

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persepsi Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan Menerima Alasan Suami Mentalak Istri yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Islam telah mewajibkan segenap pasangan suami istri supaya menunaikan kewajiban masing-masing, di antara kewajibannya adalah bahwa masing-masing pihak dari keduanya harus mengerahkan segenap usaha dan upayanya untuk menciptakan dan mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, saling membantu, saling toleran dan ikhlas dalam menghadapi pasangannya. Karena kebahagiaan masing-masing dari keduanya terdapat oleh kebahagiaan pasangannya. Perkawinan bagi umat Islam bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriyah antara antara seorang wanita dan pria untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, akan tetapi perkawinan juga merupakan sunnah Rasul dan suatu perbuatan suci yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup untuk mencapai ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karenanya perkawinan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya.¹

Dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik, terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 38 K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 juga sudah mengikuti ketentuan

¹ Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual al-Mawardi*, (Jakarta: Prima, 2003), cet. 1, hlm 171

bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang bersalah dari perselisihan itu.² Islam merupakan agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percecokan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut *Thalaaq* (perceraian).

Disini dapat dilihat Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan menerima alasan suami mentalak istri karena adanya faktor perselingkuhan, tidak adanya komunikasi atau sulit dihubungi, tidak ada izin suami dan tidak taat pada suami, sering terjadi perselisihan dan tidak ada keharmonisan. Karena apabila rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan, dalam artian dalam rumah tangga tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga maka perceraian dapat dilakukan. Kebahagiaan yang diharapkan dan di impikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak akan pernah tercapai kalau suami istri itu terus menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasan-alasannya, keadaan yang demikian itu sangatlah tidak menguntungkan baik bagi masing-masing pihak maupun bagi anak-anaknya. Di sini pembuat

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

undang-undang tidak secara tegas menentukan sebab peretenggaran yang dapat dijadikan patokan untuk melakukan perceraian. Jadi pada dasarnya selama sebab hingga menimbulkan perselisihan paham dan pertenggaran yang terus menerus dan membuat suami istri itu tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dapat di jadikan alasan untuk minta perceraian.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) di benci Allah SWT.³ pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seorang dari suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁴

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2, hlm. 102

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 339.

B. Persepsi Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan Terkait Alasan Suami Yang Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif

Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang), adalah keinginan setiap orang yang menghadapi kehidupan rumah tangga. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya di tegakkan syariat Allah SWT, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami satu sama lain, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang.⁵ Dengan begitu suatu keharmonisan dalam keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta keluarga yang saling menghargai, saling memahami, saling menjaga, saling pengertian, dan saling memberi rasa aman dan tentram dalam sebuah keluarga.

Menikah dan berumah tangga bagi hamba Allah SWT. bukan didasari dengan nafsu melainkan oleh anjuran agama. Dengan dasar ini, setiap pasangan harus menetapkan bahwa apabila ingin berumah tangga maka harus dengan niat untuk memenuhi perintah agama dan karena Allah bukan semata-mata karena hawa nafsu. Maka pernikahan merupakan ibadah yang bernilai suci dan abadi. Ia menjadi sakral, yang mempunyai ikatan langsung kepada Allah SWT. Pernikahan adalah lambang perjanjian

⁵Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta:Araska, 2016), hlm 134

yang kuat “*mitsaq ghalidha.*”⁶ Seperti firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir*”⁷

Pada mulanya pasangan suami istri yang menikah pasti memiliki komitmen untuk hidup bersama dengan harapan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi yang namanya rumah tangga pasti ada sedikit banyak masalah yang timbul di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Tidak selamanya sebuah rumah tangga hidup secara bahagia dengan segala kecukupan dan keharmonisan yang ada. Tapi ada kalanya keluarga mengalami pasang surut dalam masalah-masalah keluarga. Masalah yang datang bisa dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.

Di dalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mengatur dan membatasi penggunaan dan kebolehan *talak* dengan berbagai syarat yang di sesuaikan dengan Hukum Islam, dan tatacara penggunaan *talak* mesti melalui

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Syurga*, (Al-Mawardi: Jakarta, 2008), hlm, 13.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm 256

campur tangan Pengadilan Agama yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk mentalak istri menurut Hukum Islam. Karena itulah menurut al-Sayyid Sabiq, penentuan syarat-syarat layak tidaknya suatu perceraian dikabulkan Pengadilan didasarkan pada prinsip meringankan urusan manusia dan menjauhkan segala kesempitan serta berpijak pada jiwa Syariat Islam yang penuh dengan kemudahan.⁸

Dalam kitab-kitab Fiqih klasik cukup banyak yang bisa dijadikan alasan perceraian, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Namun, dalam pembahasan kali ini, penulis akan mendeskripsikan alasan-alasan perceraian yang recover dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 jo. KHI Pasal 116. Dalam KHI Pasal 116 disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian dibagi menjadi delapan⁹, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal laindi luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al Tsaqofiyah al-Islamiya), hlm 206

⁹ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet, Ke-6, (Bandung: Citra Umbara), hlm. 268

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik/talak*.
- h. Pengalihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwasanya persespi Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan terkait alasan suami yang mentalak istri yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai berikut:

1. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah perbuatan yang dilakukan di luar perkawinan dengan orang ketiga baik perbuatan itu dilakukan oleh suami atau istri. Perbuatan ini salah di sisi agama dan syariat islam. Perbuatan selingkuh ini bisa mencapai zina dan merupakan pengkhianatan yang telah terjadi di dalam sebuah perkawinan. Tidak setia adalah perkara awal yang terjadi untuk pasangan yang selingkuh karena kurangnya pemahaman agama di antara satu sama lain. Maka

akan mengakibatkan rumah tangga ini tidak bahagia dan harmonis. Pada masa ini di mana setiap pasangan suami istri tidak menjaga batas hubungan dengan orang luar dan menjaga marwah pasangan masing-masing sehingga mudah terjerumus untuk melakukan perselingkuhan. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, karena sudah lama pisah tempat tinggal dengan pasangannya dan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi maka sangat rentan untuk terjadi perselingkuhan.

Benih-benih yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh di antaranya adalah, menganggap orang lain lebih gagah, tampan, cantik dari pasangan sendiri, permasalahan komunikasi di antara suami maupun istri, kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, pisah tempat tinggal cukup lama karena pekerjaan, dan bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan. Bagaimanapun juga setiap dari mereka memiliki motivasi dan alasan sendiri.¹⁰ Apabila pernikahan dicemari dengan sesuatu yang menyalahi hukum Allah, seperti selingkuh maka keluarga tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya hilangnya rasa hormat diantara suami istri, mengakibatkan kurangnya tanggung jawab, tidak ada lagi rasa kasih sayang, keributan yang terus menerus sehingga bisa berakibat kepada perceraian dan anak-anak akan terganggu emosinya serta perilaku yang tidak baik pada

¹⁰ Muhammad Abdul Ghoffor, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm 55

pasangan. Hal ini akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga.

Islam menganjurkan bahwasanya perkawinan itu tidaklah bagai ikatan yang biasa, melainkan suatu ikatan yang suci dimana suami istri menjadi pasangan hidup dengan harapan hidup bahagia, tentram, menjalin cinta kasih, dan penuh dengan kerahmatan. Faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian yaitu hadirnya pihak ketiga dalam urusan rumah tangga, lamanya suami istri berpisah tempat tinggal yang sama-sama berjuang mencari nafkah tetapi ternyata istrinya keenakan bekerja di luar negeri hingga lupa dengan suami dan keluarganya sampai akhirnya hadirlah pihak ketiga atau laki-laki lain yang lebih mapan dari suaminya.

Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah melarang manusia untuk mendekati zina yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*¹¹

Pasangan yang mencintai orang lain hukumnya haram, mengganggu hati dan pikiran, bahkan merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Masalah ini bisa berakhir dengan perceraian. Kalaupun tidak sampai demikian, paling tidak akan menimbulkan

¹¹ *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm 435

kekecauan hidup, kekusutan pikiran, serta jauh dari kehidupan keluarga yang tenang. Perbuatan seorang suami istri yang mencitai selain dari pasangannya akan menimbulkan perbuatan dosa, dan Nabi SAW. yang mana lepas tangan dari pelakunya. Hal ini sesuai dengan sabda Beliau:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

Artinya: *“Tidak termasuk golongan umatku orang yang memerintahkan seorang wanita untuk melakukan hal yang dibenci suaminya, atau kepada seorang budak untuk melakukan hal yang dibenci tuannya.”*¹²

Secara umum, “Zina” bagi orang yang terikat perkawinan ialah hubungan kelamin (*sesual intercourse*) yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seseorang pihak ketiga yang berlainan seks.¹³ Kebiasaan itu selain melanggar larangan agama juga merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hingga, bila suami atau istri ada yang punya kebiasaan tersebut, lantas salah satu pihak menggugat, maka Pengadilan bisa mengabulkan.

Istri yang mencintai laki-laki lain selain suaminya, pikirannya menjadi sibuk, berpaling dari suaminya sebagai kawan hidupnya. Hal ini akan mendorong kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syara’, seperti melihat, berkhalwat, dan bersentuhan, semua ini bisa terdorong kepada perbuatan yang paling berdosa dan paling berbahaya, yaitu

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm, 2.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co. 1975), cet ke-1, hlm 136

perbuatan *fahisyah* (zina) atau sedikitnya mempunyai niat ke arah itu. Kalaupun hal itu tidak dilaksanakan akan timbul kekacauan pikiran. Kegelisahan jiwa dan merusak kehidupan suami istri. Sebenarnya, hal itu hanya mengikut kecenderungan hawa nafsu.¹⁴

2. Tidak ada izin dari suami dan Istri tidak taat pada suami

Tihami dalam bukunya mengatakan, seorang istri yang dikategorikan berani kepada suaminya jika istri melakukan suatu perbuatan menentang suami tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syara', yang artinya apabila seorang istri ketika diperintah ataupun diberitahu oleh suami, istri tersebut membantah tanpa adanya alasan yang jelas. Selain itu apabila istri berani berteriak ataupun meninggikan suara dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada suaminya maka ini merupakan aib dan dapat dikatakan *nusyuz*.¹⁵

Pendapat lain dikatakan oleh Al-Nawawi yang merupakan seorang Ulama pengikut Madzhab Syafi'i bahwa, istri dapat dikatakan berani kepada suami apabila istri meninggalkan suaminya tanpa adanya izin dari suami. Ulama Hanafiah berpendapat apabila istri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang cukup jelas dan benar perbuatan tersebut dapat dikatakan *nusyuz*. Namun ulama lain berpendapat bahwa istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila istri keluar dari ketaatan yang wajib kepada suami.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Tigenda Karya, 1995), hlm 544-546

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm, 185

Kepatuhan istri terhadap suaminya meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga aman dan tentram dan dia merupakan imbalan terhadap tanggung jawab suami.¹⁶ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّموْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*¹⁷

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam, bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika hal itu merugikan hak suami. Termasuk juga yang harus ditaati apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak suami. Disamping itu, bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

Dalam Islam diakui bahwa demikian besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri sampai-sampai hak ini boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan keagamaan. Istri yang shalehah adalah istri yang taat dalam menjalankan ibadah dan patuh kepada perintah suaminya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah

¹⁶ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hal. 36

¹⁷ Departemen Agama RI, hlm 158

Allah dan Rasulnya. Jika bertentangan, maka istri tidak wajib mematuhi perintah suaminya.

Dalam KHI Pasal 116 ayat 2 yang berbunyi: “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”, jadi bila suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka bisa dijadikan alasan perceraian. “Meninggalkan pihak lain” setidaknya harus memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu: *pertama*, tindakan meninggalkan pihak lain sebagai kesadaran kehendak bebas (*will fully desert and absens*); *kedua*, bukan karena ada suatu sebab memaksa yang tak dapat dielakan, seperti suami atas perintah jabatan dipindahkan ketempat lain; *ketiga*, tindakan disersi tersebut tanpa ada izin dan persetujuan pihak lain; *keempat*, perbuatan tersebut harus berturut-turut untuk waktu minimal 2 (dua) tahun.¹⁸

Selanjutnya dalam mengomentari masalah ini, M, Yahya Harahap mengungkapkan “bagaimana pun dalam mempertimangkan permintaan cerai dengan alasan meninggalkan tempat kediaman bersama sesuatu hal yang mesti dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan harus ditentukan faktor-faktor”

- a. Apa sebab terjadinya peristiwa itu.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum.....*, hlm 140

- b. Dan di pihak siapa letaknya kesalahan yang menjadi sebab suami atau istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut.
- c. Dan gugatan dengan sendirinya gugur apabila sebelum ada putusan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut.

3. Tidak adanya komunikasi

Komunikasi yang kurang baik antara suami istri menjadi faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, masalah komunikasi merupakan sumber utama ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun masalah keluarga yang dimaksudkan, di antaranya saling bertengkar, selisih paham atau perbedaan pendapat, saling tidak peduli satu sama lain, tidak mau memaafkan, emosional, dan sebagainya. Akibatnya masalah yang tidak kunjung mampu diselesaikan, puncaknya terjadilah perceraian.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan. Dalam agama islam dikatakan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan lembaga dimana seorang laki-laki dan perempuan saling berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Setelah menikah, diharapkan untuk pasangan suami istri dapat saling berbagi dan memahami berbagai perbedaan masing-masing pasangan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan dari aspek fisik, psikologis, sosial

ekonomi, pendidikan maupun aspek sosial budaya yang dibawa oleh suami maupun istri sebelum adanya pernikahan.

Hal ini sesuai dengan QS. Al Hujurat: 13, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.¹⁹

Dengan adanya berbagai perbedaan ini sebenarnya pasangan suami istri diharapkan untuk dapat saling mengisi, memahami dan mengkompromikan perbedaan-perbedaan tersebut melalui proses komunikasi agar terjalin suatu keharmonisan dan penyesuaian di dalam rumah tangga mereka terutama di awal-awal pernikahan.

Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga didasari dengan adanya ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan atau komunikasi dan saling memahami urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami dan istri. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah dengan para pasangannya dalam berbagai hal sampai dengan hal yang berkaitan dengan persoalan umat. Dengan membudayakan

¹⁹ Departemen Agama RI, hlm 478

bermusyawarah dalam keluarga akan menjadikan sebuah keluarga lebih dekat dengan kebenaran.²⁰ Musyawarah dalam sebuah keluarga tidak akan mengurangi kedudukan seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bahkan sebaliknya, dengan membudayakan musyawarah maka hal itu akan semakin meningkatkan derajatnya dimata anak-anaknya, menambah kekaguman, kecintaan dan tentunya akan menunjukkan pada jalan yang benar.²¹

Konsep keluarga itu sendiri dalam islam sudah cukup jelas, bahkan islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Itu semua dikarenakan keluarga merupakan persyaratan dari baiknya suatu bangsa dan Negara. Jika semua keluarga mengikuti apa yang telah disampaikan oleh agama maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya²² berupa keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

4. Terjadi perselisihan dan tidak adanya keharmonisan

Semua agama mempunyai tujuan yang sama dalam pernikahan yaitu kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam sebuah rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga,

²⁰ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ter. Muhammad Misbah, *Fiqh Keluarga Muslim : Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm 42

²¹ *Ibid*, hlm. 44

²² A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an "Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya" dalam MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No.1, 2015, hlm. 60-61

karena semua itu sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. keluarga yang harmonis menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang dapat mencapai tujuan suci perkawinan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, misalnya kedua pasangan tidak bisa menjaga mitsaqan ghalidzan yang telah mereka janjikan, tidak tahu suami istri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan sebuah rumah tangga karena perbedaan pendapat masing-masing.

Keluarga harmonis bisa dikatakan juga dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang di hiasi dengan ketentraman, ketenangan, penuh kasih sayang, kerukunan, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling menyempurnakan.²³ Allah SWT berfirman dalam suarh Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian

²³ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 14, No. 1, 2018 Hlm 86

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Rum ayat 21).²⁴

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegagalan dalam pernikahan akibat konflik rumah tangga sering di akhiri dengan perceraian. Perceraian yang merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri. Salah satu akibat terjadinya perceraian tersebut yaitu terkikisnya suatu keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

²⁴ *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm 320